



**PUTUSAN**

Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

**Penggugat**, lahir di Sungailiat, 11 Desember 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian , pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Padang, 22 Desember 1960, Umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 015/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 04 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama(KUA) Rangkui, dengan wali nikah Rozali, dengan mas kawin berupa Seperangkat perhiasan emas 28 gram pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Rangkui, dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Nikah Nomor 200/15/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik pribadi selama 6 Tahun sampai berpisah.

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 Tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak peduli terhadap anak Penggugat dengan suami sebelumnya.

5. Bahwa Tergugat mengajak Penggugat pindah ke sebuah pondok di kebun. Lalu Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat dikarenakan Penggugat mau tinggal bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham sehingga hal-hal sepele selalu menjadi percekocokan tanpa henti dan tidak pernah bisa diselesaikan secara baik.

7. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak mencontohkan sebagai imam atau kepala rumah tangga yang baik kepada Penggugat.

8. Pertengkaran terakhir terjadi pada 02 Desember 2018 di karenakan Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dan tidak sepaham di dalam mengurus anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/15/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

**B. Saksi :**

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidik, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara anggakt Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terggugat tinggal di rumah pribadi di kelurahan Bukit Merapin sampai berpisah;
- Bahwa sejak 4 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena belum dikaruniai anak ;
- Bahwa percekcoan terakhir terjadi sekitar bulan Desember 2018 yang disebabkan karena masalah anak bawaan sebelum menikah ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan maslaah anak bawaan sebelum menikah ;
- Bahwa sejak percekcoan terakhir bulan Desember 2018 lalu, Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal ;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa sejak 4 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Tergugat ;
- Bahwa cekcok terakhir 02 Desember 2018 ;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp





huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak 4 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena belum punya anak dan masalah anak bawaan Penggugat;
  - Bahwa percekcoan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Desember 2018 ;
  - Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp





- karena belum punya anak dan masalah anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

### اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

### اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



*“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”*

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة  
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء  
مما يطاق معه د و ام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan

Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah



Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Bustani, S.Ag., MM., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	180.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	<hr/> 271.000,00

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 0015/Pdt.G/2019/PA.Pkp